

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang ada dan melekat pada suatu pemilik atau pemegang hak, sehingga jika ada pihak lain yang ingin menggunakan atau memanfaatkan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda Ciptaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak tersebut.¹ Dengan memanfaatkan karya-karya inovatif masyarakat secara luas, HKI merupakan hukum yang mengatur perlindungan bagi para Pencipta dan penemu karya-karya yang inovatif. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di dalam buku panduan HKI menjelaskan hak kekayaan intelektual adalah padanan yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.²

Oleh karena itu, kekayaan intelektual merujuk pada hak hukum yang diberikan pada hasil kreatif dan inovatif seseorang atau kelompok. Beberapa contoh kekayaan intelektual meliputi, antara lain:

1. Hak Cipta dan Hak-hak lain (*Copyrights and Related Right*).
2. Hak Merek (*Trademarks*), dan Indikasi Geografis (*Geographical Indication*).
3. Desain Produk Industri (*Industrial Design*),
4. Hak Paten (*Patens*).
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Topographies of Intergrated Circuits*).

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 1

² Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2006), hlm. 2

6. Perlindungan Terhadap Informasi yang Dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*) dan
7. Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi (*Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licenses*).³

Hak-Hak di atas ketika dimiliki seseorang atau entitas maka orang atau entitas tersebut memiliki hak atas kekayaan intelektual. Artinya, mereka dapat mengendalikan penggunaan, distribusi, dan eksploitasi hasil kreatif atau inovatif mereka, dan memberikan insentif untuk terus melakukan inovasi dan menciptakan karya baru.

Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam WTO (*World Trade Organization*), telah menyelaraskan segala perundang-undangan di bidang hak cipta dengan norma dan standar yang disepakati.⁴ Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan minimum yang disetujui secara internasional terhadap hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan lainnya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai anggota WTO, Indonesia telah berkomitmen untuk mematuhi ketentuan TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dan berpartisipasi dalam upaya penyelarasan hukum nasionalnya dengan standar internasional tersebut.⁵ Hal ini tercermin dalam perubahan-perubahan dalam perundang-undangan hak kekayaan intelektual, termasuk undang-undang hak cipta, yang telah direvisi untuk lebih sesuai dengan standar internasional.

Di Indonesia terkait perlindungan terhadap Hak cipta sudah memiliki produk hukum yang mengatur tentang Hak Cipta tersebut yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta. Namun undang-undang tersebut mengalami perubahan dan penyempurnaan kembali menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau disebut dengan istilah Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).

³ Adami Chazawi. Tindak Pidana Haki. Malang: Bayu media Publishing, 2007, hlm.3-4.

⁴ Margono, S. Aspek Hukum Komersialisasi Aset Interlektual. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.

⁵ Erika Vivin Setyoningsih, "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia, "Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Volume 2 Nomor 2, (2021)

Hak cipta adalah salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan dua ekonomi dari suatu hasil cipta. Hak Ekonomi di dalam hak cipta juga disebut hak eksploitasi, hal ini antara lain meliputi; 1) Hak untuk memperbanyak ciptaan, 2) Hak untuk mengumumkan ciptaan, 3) Hak untuk mentransformasikan ciptaan atau mengalihkan ciptaan, 4) Hak untuk mereproduksi ciptaan⁶

Berdasarkan hal di atas, hak ekonomi sebagai hak eksploitasi dalam konteks hak cipta mencakup hak-hak yang memberikan pemilik hak cipta kontrol eksklusif atas pemanfaatan ekonomi karya-karya mereka. Beberapa hak eksploitasi utama dalam hak cipta melibatkan penggunaan dan distribusi karya dengan cara tertentu, dan pemegang hak cipta dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan karya tersebut dalam batas-batas tertentu.⁷ Dalam arti ini, pemberian lisensi adalah cara umum di mana pemegang hak cipta dapat mengizinkan pihak lain untuk menggunakan karyanya dengan imbalan tertentu. Hak eksploitasi memberikan dasar bagi pencipta atau pemilik hak untuk mengambil manfaat ekonomi dari hasil karya mereka dan menjaga kontrol atas cara karya tersebut digunakan.

Sementara itu, hak moral memberikan dimensi non-ekonomi pada hak cipta. Hak moral terkait dengan hubungan emosional antara pencipta dan karyanya, dan bertujuan untuk melindungi kehormatan dan integritas pencipta terhadap karya-karya mereka. Jika hak ekonomi dapat dialihkan atau dijual kepada pihak ketiga, sementara hak moral umumnya tidak dapat dialihkan dan tetap bersama pencipta

⁶ Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Pasal 2 dan 3, hak-hak eksploitasi dari hak cipta adalah sesuai dengan asas nemoplus, ialah hak yang dapat beralih atau dialihkan secara keseluruhan atau sebagian karena alasan waris, hibah, wasiat, hak milik negara dan perjanjian

⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional*, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian, Bandung: FT. Alumni, 1999, him. 62-63.

sepanjang masa.⁸ Sistem hak ekonomi dan hak moral ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan kepentingan komersial dan kehormatan pribadi pencipta dalam kerangka hak cipta.

Di Indonesia, Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁹ Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau untuk memberi izin dalam bidang pengetahuan dan kesenian dengan pembatasan-pembatasan tertentu.¹⁰

Pasal 5 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum.
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
4. Mengubah judul atau anak judul Ciptaan;
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta. Tujuan perlindungan hukum dalam upaya perlindungan hak cipta adalah untuk menumbuhkan kembangkan kreatifitas pencipta di dalam menciptakan suatu karya sekaligus untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan menjamin perlindungan karya cipta seseorang terutama dalam bentuk pelanggaran atas karya

⁸ Cok Istri Dian Laksmi Dewi, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta,” Yustitia, Volume 12 Nomor 1, (2018)

⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta

¹⁰ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm.208

cipta. Hukum mengakui bahwa hak cipta lahir sejak saat ciptaan selesai diwujudkan. Ciptaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹¹

Pasal 40 UUHC, Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas, yaitu: 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 3) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 4) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 5) Karya seni terapan; 6) Peta; 7) Karya seni batik atau seni motif lain; 8) Karya fotografi; 9) Potret Karya arsitektur; 10) Karya sinematografi; 11) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 12) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; 13) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; 14) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; 15) Permainan video dan Program Komputer.

Pasal 40 UUHC di atas menegaskan bahwa ciptaan yang dilindungi melibatkan berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Lebih dari itu, pasal tersebut menyebutkan berbagai jenis karya seperti buku, musik, seni pertunjukan, seni rupa, seni patung, seni fotografi, seni sinematografi, seni program komputer, dan banyak lagi. Dengan demikian, Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia memberikan perlindungan luas terhadap berbagai jenis ciptaan. Hak Cipta mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi. Karya cipta dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan bidang industri dan perdagangan yang

¹¹ Rosidi, Ajib. Undang-Undang Hak Cipta Pandangan Awam, Jakarta: Djambatan, 2002, h.18.

melibatkan para penciptanya, disini hak cipta berperan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap segala wujud kreativitas yang lahir dari pikiran, imajinasi, keterampilan atau keahlian seseorang.

Pelanggaran terhadap hak cipta terjadi ketika suatu karya dilindungi hak cipta digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta, dan terdapat kesamaan atau reproduksi substansial antara karya tersebut dengan karya asli. Pelanggaran hak cipta dapat mencakup berbagai tindakan, termasuk penggandaan, distribusi, pertunjukan, atau pemanfaatan karya tanpa izin yang sah. Dalam kasus pelanggaran hak cipta, pemilik hak cipta memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dan/atau mengajukan perintah penghentian kepada pengadilan terhadap penggunaan yang tidak sah dari karyanya.¹²

Pelanggaran hak cipta didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial secara cepat tanpa memberikan imbalan yang pantas kepada para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Tindakan semacam ini dapat merugikan secara ekonomi para pencipta dan pemilik hak cipta yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pemanfaatan karya mereka. Perbuatan pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran terhadap hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.¹³ Faktor-faktor yang mempengaruhi warga masyarakat untuk melanggar Hak Kekayaan Intelektual antara lain adalah:

1. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut.
2. Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif

¹² Endang Purwaningsih. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, halaman 6.

¹³ Anonim: Bentuk-bentuk Hak Cipta. <http://repository.usu.ac.id/bitstream> Di akses pada tanggal 20 Desember 2023 pada pukul 20:40.

maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum.

3. Ada sebagian warga masyarakat sebagai pencipta yang bangga apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain, namun hal ini sudah mulai hilang berkat adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual.
4. Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah.
5. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu, yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi.

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta pengambilan, perekaman, antara lain berupa pengutipan, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa pencipta/pemegang izin hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Undang undang hak memperkenankan cipta tidak perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena tiga hal yakni:

1. Merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijual belikan kepada masyarakat luas.
2. Merugikan kepentingan Negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan.
3. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *video compact disc (VCD)*.

Pemerintah dan lembaga hukum berusaha menerapkan undang-undang hak cipta untuk melindungi hak-hak pencipta dan pemegang izin, serta untuk mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan industri kreatif dan ekonomi secara umum.

Perkembangan peradaban manusia di bidang teknologi, perkembangan teknologi telah memberikan dampak besar pada dunia kreatif dan hak cipta. Karya

cipta yang dahulu mungkin berbentuk tradisional, seperti lukisan, sketsa, atau musik dalam bentuk fisik, kini dapat dengan mudah diubah menjadi bentuk digital atau langsung dibuat dalam format digital. Keberadaan teknologi digital memudahkan distribusi, reproduksi, dan aksesibilitas karya cipta. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan hak cipta, seperti pelanggaran hak cipta online dan isu-isu terkait keamanan digital. Oleh karena itu, undang-undang hak cipta dan perlindungan hukum terus beradaptasi dengan perubahan teknologi untuk memastikan bahwa hak-hak pencipta tetap terlindungi.¹⁴

Permasalahan yang sedang terjadi saat ini dikalangan masyarakat terkait tindakan menduplikasi terhadap hasil karya seni lukis digital sebenarnya terkait dengan masalah bagaimana masyarakat mengapresiasi suatu hasil karya orang lain, dimana apresiasi merupakan suatu tindakan kreatif masyarakat yang didalamnya terdapat kegiatan pengenalan, penghayatan, penilaian dan penghargaan terhadap hasil karya. Tindakan tersebut dapat berupa mereview hasil karya atau mengkritik hasil karya, tindakan inilah yang sebenarnya harus dilakukan oleh masyarakat dalam mengapresiasi karya seni bukan tindakan kreatif yang sebaliknya dapat merugikan pencipta atas hasil karya ciptaannya.¹⁵

Duplikasi terhadap suatu karya cipta orang lain, duplikasi merupakan suatu proses atau metode untuk menciptakan duplikat. Duplikasi artinya menciptakan suatu tiruan atau cetakan dari aslinya. Duplikasi juga mempunyai arti sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan meniru sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.¹⁶

Menduplikasi karya orang lain seperti gambar ilustrasi di media sosial adalah hal yang saat ini sering terjadi. Baik secara sadar maupun tidak sadar, banyak

¹⁴ Khawarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital" Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 2021.

¹⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT.Gramedia, Jakarta, 1987.

¹⁶ Bab I ayat (1) Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat.

orang yang mengunduh sebuah karya ilustrasi yang bukan ciptaannya kemudian mengunggahnya kembali di laman media sosialnya dan menduplikasikan karya tersebut untuk kepentingan pribadi atau tujuan komersil tanpa mencantumkan sumber atau nama pencipta karya. Perbuatan ini tentu tidak dapat dibenarkan, aktivitas menduplikasi karya orang lain ini tanpa mencantumkan sumber memberi kredit kepada pencipta melanggar hak moral.

Potensi rawan terjadinya hak cipta dikarenakan penyebaran konten-konten digital di internet turut meningkat. Faktanya hukum hak cipta yang terformulasikan saat ini masih mengalami beberapa permasalahan guna memberikan perlindungan atas karya-karya cipta dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang di ekspresikan melalui media internet.¹⁷

Munculnya kasus-kasus hak cipta dikarenakan para pencipta, seniman, pengrajin, ataupun para penghasil karya seni masih belum banyak yang menyadari, mengenai arti penting suatu hak cipta. Perkembangan ilmu dan teknologi menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial di masyarakat tersebut dikarenakan salah satunya adalah adanya menduplikasi karya seni lukis digital milik orang lain tanpa izin. Dalam beberapa kasus, telah banyak sekali karya-karya digital yang disediakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, kemudian dimanfaatkan oleh pengguna internet dengan bentuk penyalinan atau menduplikasi karya tanpa menyebutkan sumbernya. Fenomena tersebut saat ini menjadi sesuatu yang sangat meresahkan bagi para pencipta atau pemegang hak cipta dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya peniruan atau menduplikasi karya cipta adalah: 1) Faktor Sosial Ekonomi, 2) Faktor Sosial Budaya, 3) Perbandingan harga, 4) Pendidikan, dan 5) Rendahnya sanksi hukum.¹⁸

Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian masyarakat Indonesia adalah kasus seorang seniman digital WPAP Art (*Wedha's Pop Art Portraits*)

¹⁷ Budi Agus Riswadi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press Yogyakarta 2009

¹⁸ Emmie Yuhassarie, *Kepailitan dan wawasan hukum bisnis*, 2004.

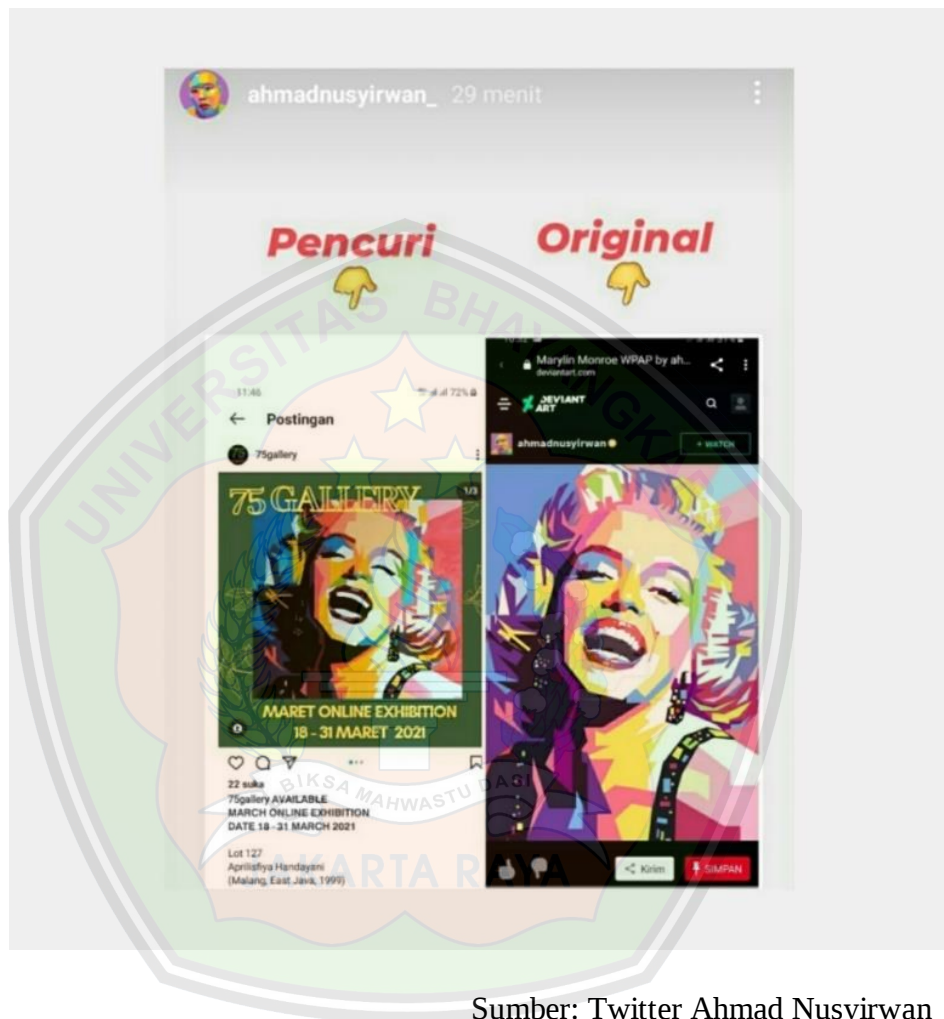
bernama Ahmad Nusyirwan mengalami kontroversi terkait penggunaan karyanya tanpa izin oleh beberapa pihak. WPAP adalah suatu gaya seni *pop art* yang khas dan terkenal di Indonesia, dan Ahmad Nusyirwan dikenal sebagai salah satu seniman yang mahir dalam gaya tersebut. Kasus tersebut mencuat ketika beberapa pihak, termasuk perusahaan dan individu, diduga menggunakan karya Ahmad Nusyirwan tanpa izin atau memberikan kredit yang sesuai. Kontroversi Ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan seniman dan masyarakat yang menyayangkan kurangnya penghormatan terhadap hak cipta dan karya seni. Salah satu nama yang menuai protes terkait dugaan duplikasi karya Ahmad Nusyirwan adalah Aprilisyifa Handayani.¹⁹

Kasus penduplikasian karya Ahmad Nusyirwan, Aprilisyifa melukis ulang karya Ahmad Nusyirwan yang berjudul monroe dan mengirimkan karya tersebut kepada akun @75gallery yang dimiliki oleh Ferdy, lalu 75gallery ini memposting lukisan monroe yang dilukis oleh Aprilisyifa Handayani dan menjualnya dengan harga yang cukup tinggi tanpa adanya izin kepada Ahmad Nusyirwan. Oleh karena itu, akun@75gallery dan Aprilisyifa Handayani telah melakukan pelanggaran hak-hak ekonomi yaitu hak eksekutif dan hak moral milik pencipta dengan mengambil gambar tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk di pergunakan dalam keperluan komersial dan juga tanpa membayar royalti atau keuntungan yang harus diterima oleh pemegang hak cipta.

Kasus yang dialami Ahmad Nusyirwan seperti ini menyoroti tantangan yang dihadapi seniman di era digital, di mana karya-karya dapat dengan mudah disebarkan dan digunakan tanpa izin. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum dan kesadaran serta pendidikan mengenai hak cipta di kalangan masyarakat dan bisnis untuk mencegah pelanggaran yang tidak sah terhadap karya seni. Hak cipta adalah hal penting untuk melindungi kreativitas

¹⁹“Bagaimana Nasib Seniman di Era Digital,” Kumparan, (5 April 2021), <https://kumparan.com/marketing-kontrakhukum/bagaimana-nasib-seniman-di-era-digital-1vUgt52M2HK>

seniman dan mendorong penghormatan terhadap nilai dan upaya yang terlibat dalam menciptakan karya seni.



Sumber: Twitter Ahmad Nusyirwan

Berikut lukisan digital WPAP (*Wedha's Pop Art Potraits*) bergambar monroe yang di upload melalui instagram bernama @75gallery dan diduplikasi oleh Aprilisyifa Handayani, terlihat sedikit perbedaan *tone* warna dari lukisan aslinya yaitu milik Ahmad Nusyirwan yang dimana milik Ahmad Nusyirwan mempunyai *tone* warna yang lebih cerah dan berwarna kuning cerah dari pada lukisan milik Aprilisyifa Handayani yang mempunyai *tone* gelap dan berwarna oren atau kuning gelap.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat urgensi penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Lukis Digital Yang Di Duplikasi Untuk Tujuan Komersil Di Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum hak cipta bagi karya seni lukis digital di indonesia?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam kasus Ahmad Nusyirwan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas dapat disebut bahwa penelitian ini mempunyai tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum hak cipta bagi karya seni lukis di era digital yang di duplikasi untuk tujuan komersil
2. Untuk mengetahui sanksi hukum pelanggaran atas hak cipta dalam kasus Ahmad Nusyirwan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoretis

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khusus nya hukum perdata yang berkaitan dengan

perlindungan hukum hak cipta atas karya yang diduplikasi dan dijual kembali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dimedia sosial untuk tujuan komersil ditinjau berdasarkan undang-undang hak cipta.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan objek yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui Perlindungan hukum atas Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum perdata.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi untuk para pihak yang melakukan duplikasi terhadap suatu karya cipta orang lain.

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1 Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dalam konteks negara hukum. Konsep ini menunjukkan bahwa setiap individu, tanpa memandang status atau latar belakangnya, memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sementara perlindungan hukum represif bertujuan untuk menangani dan menyelesaikan pelanggaran hukum yang telah

²⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.54

terjadi. Kedua bentuk perlindungan hukum ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan sistem hukum yang efektif.

1.5.2 Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.²¹

Menurut McKeough & Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.²²

1.5.3 Karya Seni Lukis

Seni Menurut J.J Hogman, memiliki tiga poin atau tiga pilar utama, yaitu *ideas, activities, dan artifact*. *Ideas* bisa diartikan dengan wujud seni sebagai suatu yang kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Sedangkan aktivitas dapat diartikan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam berkesenian. Dan terakhir *artifact* dapat diterjemahkan sebagai wujud seni melalui hasil karya yang dihasilkan oleh manusia.²³

Di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bahwa hak cipta cipta yang dilindungi adalah

²¹ Haris Munandar & Sally Sitanggang, Op.Cit. h.14.

²² Afrillyanna Purba, Op.Cit., h.19

²³ Mudji Sutrisno, dkk, Estetika Filsafat Keindahan, Yogyakarta: Kanisius,1993, Hlm. 29

ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Bahasa di bidang seni terdapat karya yang dilindungi salah satunya adalah karya seni lukis.

1.5.4 Media Sosial

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*. Aplikasi Berbasis Internet mengandung arti bahwa media sosial beroperasi melalui platform online, memungkinkan interaksi dan koneksi antara pengguna di berbagai lokasi. Sedangkan Ideologi dan Teknologi Web 2.0 dikaitkan dengan konsep Web 2.0, yang menekankan kolaborasi, partisipasi, dan pembagian informasi antara pengguna. Adapun penciptaan dan Pertukaran User-Generated Content mengandung pengertian bahwa pengguna media sosial berkontribusi dengan membuat dan berbagi konten (seperti teks, gambar, video) yang menjadi inti dari interaksi di dalam platform tersebut. Oleh karena itu, media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan Wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.²⁴

1.6 Kerangka Teoretis

Dalam menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan, yaitu Teori Perlindungan Hukum dan Teori Hak Milik.

1.6.1 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan

²⁴ Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA), Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. hal, 10-11

akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”.²⁵ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek- subyek hukum melalui peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁶

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*. Hlm. 20

masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁷

1.6.2 Teori Hak Milik

Menurut undang-undang, hak milik adalah hak yang terkuat dan turun menurun. Hak milik sangat lekat dengan bezit karena keduanya merupakan hak yang mengatur kebendaan dan kepemilikan dan keduanya merupakan hak yang memberi kenikmatan.²⁸ Terdapat 3 ciri utama dari hak milik, yaitu:

a) Hak Utama

Hak utama adalah hak yang lebih dulu ada dibanding hak-hak lainnya.

b) Hak Tetap dan Tidak Lenyap

Hak milik tidak akan lenyap oleh hak kebendaan lain.

c) Hak Utuh dan Lengkap

Hak milik dapat secara utuh dan lengkap melekat diatas benda milik sebagai satu kesatuan.²⁹

Dalam Hukum Perdata ada beberapa sebab kepemilikan, yaitu:³⁰

a) Pemilikan

b) Perlekatan

c) Daluarsa

d) Pewarisan

e) Penyerahan

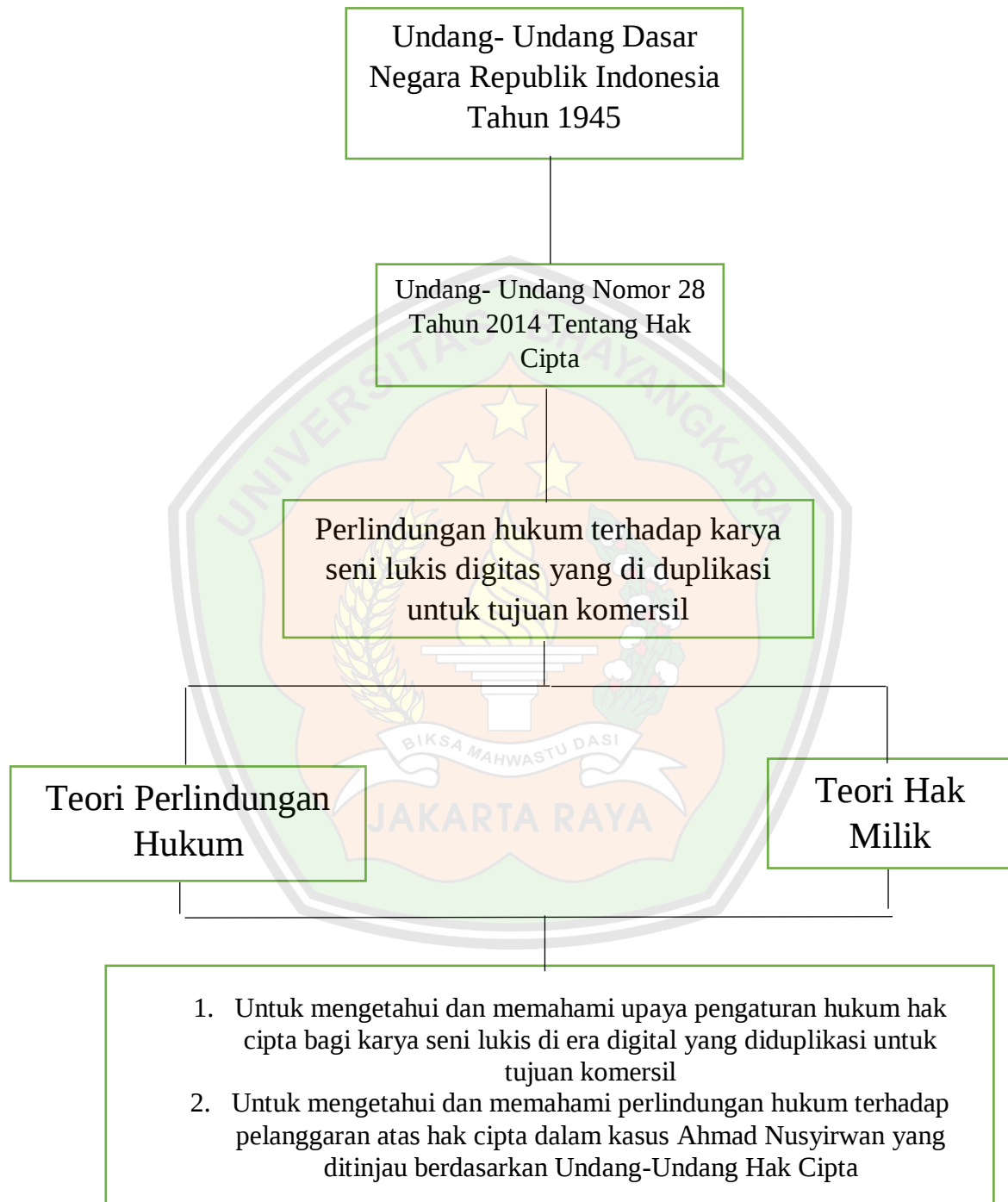
²⁷ Philipus M. Hadjon. Op Cit. hlm. 30

²⁸ Andhika Mopeng, “*Hak – Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*”, Lex Privatum 5, no.9, (2017)

²⁹ Nugrahaningtyas, “*Kepemilikan Atas Virtual Property Dalam Hukum Benda Di Indonesia.*” (Universitas Islam Indonesia, 2017) Hlm. 52-53.

³⁰ Nugrahaningtyas, “*Kepemilikan Atas Virtual Property Dalam Hukum Benda Di Indonesia.*” (Universitas Islam Indonesia, 2017) Hlm. 35-48.

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Penelitian Terdahulu

Sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai Hak Cipta yang memiliki kesamaan pada pokoknya, namun terdapat banyak perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya dalam pembahasan dan hasil. Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga melihat penelitian terdahulu untuk melengkapi bahan referensi penelitian ini. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu:

No.	Nama Peneliti & Asal Instansi	Judul & Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Penulis
1	Azalia Delicia Dumanauw Universitas Hasanuddin	“Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Ilustrasi Digital Di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” Tahun 2021	Penelitian ini berfokus untuk mengetahui kedudukan hukum ilustrator berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan mengetahui bagaimana pemuatan konten oleh pribadi-pribadi tertentu dapat bernilai komersial yang	Dalam Undang-Undang Hak Cipta, ilustrator berkedudukan sebagai subjek hukum, yaitu pencipta dan pemegang hak cipta. Maka ilustrator merupakan pencipta dan pemegang hak cipta atas ilustrasi ciptaannya kecuali diperjanjikan lain. Dikatakan	Penelitian penulis membahas mengenai suatu perlindungan hukum terhadap karya seni lukis digital yang diduplikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan komersil berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

			mana banyak melanggar hak ekonomi pencipta.	kecuali diperjanjikan lain ialah apaabila dalam kontrak antara ilustrator dengan pihak pemesan memperjanjikan bahwa pihak lain menjadi pemegang hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.	
2	Lia Nur Safita Universitas Jember	“Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Seni Rupa Dari penggunaan Tanpa Hak Oleh Pemilik Objek Wisata Untuk Tujuan Komersial” Tahun 2019	Penelitian ini berfokus untuk mengetahui apakah penggunaan tanpa hak suatu karya seni rupa oleh pemilik objek wisata untuk tujuan komersial merupakan pelanggaran hak cipta.	Penggunaan karya seni rupa tanpa hak oleh pemilik objek wisata untuk tujuan komersial merupakan pelanggaran hak cipta. Pemilik objek wisata menggunakan karya seni rupa tanpa izin dari	Penelitian penulis menganalisis suatu perlindungan hukum terhadap karya seni lukis digital yang diduplikasi untuk tujuan komersil melalui media sosial mengacu pada pendekatan UUHC.

				pencipta atau pemegang hak cipta dan juga tidak mencantumkan nama pencipta karya seni rupa merupakan tindakan yang melanggar hak moral dan hak ekonomi.	
3	Vannyana Albert Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Seni Lukis Yang Dipergunakan Pihak Lain” Tahun 2017	Penelitian ini berfokus pada pengaturan dan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas seni lukis yang dipergunakan oleh pihak lain.	Bahwa pengaturan hukum terhadap hak cipta seni lukis diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, terkait perlindungan hukum bagi pencipta seni lukis didasarkan pada semua ciptaan yang diciptakan seseorang harus	Penelitian penulis mengacu pada perspektif peraturan yang sama, namun yang membedakan ialah penelitian penulis merupakan penelitian yuridis normatif yang dimana menggunakan bahan pustaka atau data sekunder seperti kaidah-kaidah dan norma-norma hukum sebagai analisis penelitian.

				dilindungi hukum, jangka waktu berlakunya hak cipta atas seni lukis sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun.	
4	Bayu Amorwa Jati Universitas Islam Sultan Agung	“Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Film dan Sinematografi Pada Penayangan Film Secara Ilegal Pada Aplikasi Media Sosial Tiktok Ditinjau Dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” Tahun 2022	Penelitian ini berfokus kepada akibat hukum dari pelanggaran hak cipta karya seni film dan sinematografi tentang mengenai adanya pembajak film melalui aplikasi sosial media tiktok.	Terdapat upaya yang dilakukan guna melindungi suatu hak intelektual terutama hak cipta yaitu dengan melakukan upaya preventif dan represif, upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya kepada	Penelitian penulis menganalisis beberapa kasus yang mengenai penduplikasian terhadap karya seni lukis digital oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan bagaimana sanksi terhadap pihak yang telah menduplikasikan karya tersebut.

				kementerian hukum dan HAM hal tersebut agar suatu karya mendapat perlindungan hukum dan seharusnya pihak tiktok memberikan penegasan apabila terdapat akun yang melanggar sebaiknya dilakukan penutupan atau pemblokiran akun.	
5	Ida Bagus Nuh Widya Dharma Putra dan Bima Kumara Dwi Atmaja Universitas Udaya	“Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Gambar Yang Digunakan Tanpa Izin Melalui Aplikasi Pinterest” Tahun 2023	Penelitian ini berfokus untuk memberikan pemahaman bagaimana upaya yang dapat ditempuh pencipta atas karya seni gambar yang	Perlindungan hukum terhadap objek seni gambar diatur dalam pasal 40 ayat (1) huruf f UUHC. Apabila ada yang menggunakan seni gambar	Penelitian penulis menganalisis mengenai suatu perlindungan dan pengaturan hukum terhadap karya seni lukis digital yang diduplikasi lalu di jual kembali melalui media sosial untuk

			digunakan tanpa izin oleh orang lain melalui aplikasi pinterest.	yang diambil dari aplikasi pinterest tanpa izin dari penciptannya dengan maksud komersial dapat dikenakan sanksi hukum baik secara perdata maupun pidana. Bahwa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut upaya hukum yang dapat ditempuh pencipta atas karya seni gambar yang dipergunakan tanpa izin dapat ditempuh melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi.	tujuan komersil.
--	--	--	---	---	-------------------------

1.9 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder seperti kaidah-kaidah dan norma-norma hukum sebagai analisis penelitian.³¹

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan suatu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan Perundang- Undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli atau sarjana.³²

1.9.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Perundang- Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang- Undangan (*statue approach*) adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan Perundang- undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan sebuah penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis terhadap peraturan perundang- undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang diangkat dalam penelitian ini. Undang- Undang tersebut harus mencerminkan gagasan yang ada dibelakangnya yaitu suatu keadilan³³

³¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal 13-14

³² Ika Dewi Sartika, et al., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta: FH UBHARA PRESS, 2020, hlm 9.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 136

1.9.3 Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan sumber bahan hukum Sekunder, sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya.³⁴

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.³⁵ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan atau catatan-catatan resmi, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut: Undang- Undang Dasar Republik Ahmad Tahun 2014 Nomor 28 Tentang Hak Cipta, Undang- Undang Hak Cipta Pasal 40, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002, Pasal 12 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁶

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi

³⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983, hlm.56.

³⁵ *Ibid.*, hlm 67

³⁶ *Ibid.*

ini adalah bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering digunakan dalam Hak Cipta.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan-peraturan yang berlaku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita dari internet yang berkaitan dengan perlindungan terhadap karya seni digital diduplikasi untuk tujuan komersil di media sosial.

1.9.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah metode analisis bahan hukum dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan kasus yang ada berdasarkan undang – undang yang berlaku apakah bertentangan dengan *das sollen* dan *das sein*.

1.10 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) Bab, yang masing-masing Bab berhubungan satu sama lain. Secara garis besarnya, pendekatan bab I sampai dengan bab V adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai hal-hal sebagai berikut: Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Hak Cipta, Karya Seni Lukis, dan Media Sosial. Hal ini bertujuan agar mempermudah pembahasan atas pokok masalah yang ada dan juga penulisan pada bab-bab selanjutnya.

BAB III OBYEK PENELITIAN

Pada Bab III Obyek penelitian, penulis akan menjelaskan masalah yang menjadi obyek atau titik fokus penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Lukis Digital Yang Diduplikasi Untuk Tujuan Komersil Di Media Sosial.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV Penulis akan menguraikan dan menjawab terhadap hasil dari bagaimana upaya perlindungan hukum hak cipta bagi karya seni lukis digital di Indonesia dan bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam kasus Ahmad Nusyirwan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

BAB V PENUTUP

Bab ke V Penutup, berisi mengenai kesimpulan sebagai jawaban singkat atas permasalahan penulisan skripsi berdasarkan hasil analisis permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya dan saran-saran yang akan diusulkan oleh Penulis.